



**P E N E T A P A N**

**Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Kmn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, atas permohonan dari:

**SAMSUDIN ULIMA**, lahir di Aruan, umur 48 Tahun / 1 Desember 1973, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Utarum Krooy RT. 018 RW. 004 Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 7 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 7 Maret 2022 di dalam Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Kmn., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ABDUL ULIMA dan ASBIA ULIMA telah melangsungkan perkawinan di Aruan Kecamatan Lian Vitu Kabupaten Seram bagian timur pada tanggal 11 November 1999 berdasarkan Kutipan akta nikah nomor : 09/kua.25.08/05/Pw.01/III/2022 (foto copy terlampir);
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki, anak pertama yang di beri nama RIDWAN ULIMA Lahir di Aruan pada tanggal 16 Februari 2002 (foto copy akte kelahiran terlampir);
3. Bahwa orang tua RIDWAN ULIMA sampai saat ini bertempat tinggal di Aruan Kecamatan Lian Vitu Kabupaten Seram bagian timur (foto copy kartu tanda penduduk terlampir);
4. Bahwa RIDWAN ULIMA sejak bulan September tahun 2021 ikut dan tinggal bersama dengan Pemohon yang beralamat di Jln Utarum Krooy RT/RW 018/004, Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana;

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Kmn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa RIDWAN ULIMA ingin mendaftar sebagai anggota TNI AD di Kaimana untuk itu di perlukan Wali;
6. Bahwa Pemohon bersedia menjadi sebagai wali dari RIDWAN ULIMA untuk mendaftar TNI AD di Kaimana;
7. Bahwa penunjukan wali dari RIDWAN ULIMA tersebut, diperlukan penetapan dari Pengadilan;
8. Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari ayah kandung RIDWAN ULIMA;
9. Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini;  
Berdasarkan uraian tersebut di atas sudikah kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Menyidangkan / Memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai Wali dari RIDWAN ULIMA lahir di Arun pada tanggal 16 Februari 2002 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kaimana;
  3. Membebaskan biaya Pemohon ini Kepada Pemohon;  
Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;  
Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:
    1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 9208010112730003 atas nama SAMSUDIN ULIMA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 27 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
    2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 8105140503740001 atas nama ABDUL ULIMA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 27 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
    3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 8105141605020001 atas nama RIDWAN ULIMA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 16 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
    4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 9208010704090002 atas nama Kepala Keluarga SAMSUDIN ULIMA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Kmn.



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 17 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 8105141212130003 atas nama Kepala Keluarga ABDUL ULIMA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 22 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8105-LU-06112013117573, atas nama RIDWAN ULIMA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 6 November 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Nomor M-SMK/13-3/1153713 atas nama RIDWAN ULIMA, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Seram Bagian Timur tanggal 2 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Asli Surat Surat Pernyataan Tidak Berkeberatan yang dibuat dan ditandatangani oleh ABDUL ULIMA pada tanggal 2 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Nikah Nomor 09/kua.25.08/06/Pw.01/III/2022 atas nama ABDUL ULIMA dan ASBIA ULIMA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lian Vitu tanggal 2 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, merupakan fotocopy yang telah dibubuhi materai cukup yang sesuai dengan aslinya sedangkan alat bukti surat yang diberi tanda P-9 merupakan fotocopy dari fotocopy yang telah dibubuhi materai cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan P-8 adalah asli surat, sehingga semua alat bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi FITRIA KANNA**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai wali dari RIDWAN ULIMA untuk mendaftar sebagai anggota TNI AD di Kaimana;
  - Bahwa Saksi FITRIA KANNA merupakan istri dari Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RIDWAN ULIMA merupakan anak dari ABDUL ULIMA dan ASBIA ULIMA yang lahir di Aruan pada tanggal 14 Februari 2002 dan usianya saat ini 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa saat ini kedua orang tua RIDWAN ULIMA tinggal dan menetap di Desa Aruan Gaur, Kecamatan Siritaun Wida Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku;
- Bahwa RIDWAN ULIMA merupakan keponakan dari Pemohon dan telah tinggal dengan Pemohon di Kabupaten Kaimana sejak bulan September tahun 2021;
- Bahwa Pemohon telah mendapatkan kuasa/persetujuan dari orang tua kandung RIDWAN ULIMA yang tinggal di Desa Aruan Gaur, Kecamatan Siritaun Wida Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku untuk menjadi wali atas RIDWAN ULIMA selama pengurusan RIDWAN ULIMA mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Pemohon tidak keberatan menjadi wali atas RIDWAN ULIMA selama mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi KAHAR KANA**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai wali dari RIDWAN ULIMA untuk mendaftar sebagai anggota TNI AD di Kaimana;
- Bahwa RIDWAN ULIMA merupakan anak dari ABDUL ULIMA dan ASBIA ULIMA yang lahir di Aruan pada tanggal 14 Februari 2002 dan usianya saat ini 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa saat ini kedua orang tua RIDWAN ULIMA tinggal dan menetap di Desa Aruan Gaur, Kecamatan Siritaun Wida Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku;
- Bahwa RIDWAN ULIMA merupakan keponakan dari Pemohon dan telah tinggal dengan Pemohon di Kabupaten Kaimana sejak bulan September tahun 2021;
- Bahwa Pemohon telah mendapatkan kuasa/persetujuan dari orang tua kandung RIDWAN ULIMA yang tinggal di Desa Aruan Gaur, Kecamatan Siritaun Wida Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Kmn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi wali atas RIDWAN ULIMA selama pengurusan RIDWAN ULIMA mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;

- Bahwa Pemohon tidak keberatan menjadi wali atas RIDWAN ULIMA selama mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri tersebut akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasarkan hukum sehingga patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (*kompetensi*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 159 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.) juncto* Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 160 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* yakni kewenangan (*kompetensi*) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa selain dari pada aturan hukum mengenai kewenangan (*kompetensi*) sebagaimana tersebut di atas maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara Absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (*kompetensi*) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* bukan mengenai pembagian warisan menurut hukum islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon ingin dinyatakan sebagai wali dari RIDWAN ULIMA, lahir di Aruan, tanggal 16 Februari 2002, anak laki-laki dari suami istri ABDUL ULIMA dan ASBIA ULIMA, untuk kepentingan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kaimana, sehingga dalam permohonan *a quo* tidak ada permasalahan hukum yang mengandung kewenangan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Kmn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(kompetensi) Absolut dari peradilan lainnya dan permasalahan hukum dalam perkara *a quo* masih merupakan kewenangan Peradilan Umum khususnya Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* sudah dinyatakan sebagai kewenangan dari Pengadilan Negeri maka selanjutnya akan diperiksa mengenai formalitas dari permohonan *a quo* apakah telah memenuhi syarat formil dari suatu permohonan (gugatan *voluntair*);

Menimbang, bahwa bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) sendiri telah jelas diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 April 2006 *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (gugatan *voluntair*) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, adapun bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut diatas selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonan *a quo* adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka Pengadilan akan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilan sesuai asas peradilan yakni sederhana, cepat, dan



biaya ringan, maka dari itu permohonan *a quo* memiliki dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon yang diajukan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan tersebut pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan Negeri Kaimana menetapkan Pemohon sebagai wali dari RIDWAN ULIMA untuk kepentingan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kaimana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing bernama saksi FITRIA KANNA dan saksi KAHAR KANA yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebagaimana *Petitum* ke-2 permohonan dari Pemohon berdasarkan tanda bukti P-1 dan P-4 telah terbukti Pemohon tersebut di atas bertempat tinggal di Jalan Utarum Krooy RT. 018 RW. 004 Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kaimana, sehingga merupakan wewenang Pengadilan Negeri Kaimana untuk menerima, memeriksa dan menetapkan atas berkas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, P-6 dan P-7 serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang bersesuaian dapat diketahui RIDWAN ULIMA, laki-laki, lahir di Aruan, pada tanggal 16 Februari 2002 telah berusia 20 (dua puluh) tahun sampai permohonan ini didaftarkan, yang merupakan anak kandung dari ABDUL ULIMA dan ASBIA ULIMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Surat Pernyataan Tidak Berkeberatan yang dibuat dan ditandatangani tanggal 2 Maret 2022 oleh ABDUL ULIMA yang menyatakan tidak berkeberatan jika SAMSUDIN ULIMA (Pemohon) menjadi wali TNI dari RIDWAN ULIMA yang lahir di Aruan, pada tanggal 16 Februari 2002 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, dapat diketahui orang tua dari RIDWAN ULIMA berdomisili di Desa Aruan Gaur, Kecamatan Siritaun Wida Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku serta telah menyerahkan RIDWAN ULIMA kepada Pemohon sebagai Walinya sehingga dalam mendaftar TNI-AD di Kabupaten Kaimana perlu Penetapan wali;

*Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Kmn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang bersesuaian dapat diketahui RIDWAN ULIMA tinggal bersama dengan Pemohon di Jalan Utarum Krooy RT. 018 RW. 004 Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua berada di bawah kekuasaan wali;
2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas maka dapat dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu *petitum* ke-2 dari permohonan Pemohon *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan dan juga telah mengabulkan *petitum* ke-2 permohonan Pemohon maka beralasan hukum juga apabila terhadap *petitum* ke-1 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada amar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *Petitum* ke-3 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka menurut Hakim Pengadilan Negeri tersebut karena *petitum* ke-1 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah Hakim Pengadilan Negeri tersebut kabulkan, maka oleh karena itu sangat relevan apabila dalam *petitum* ke-3 permohonan *a quo* Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan dinyatakan secara bersama-sama dalam amar Penetapan dari Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga untuk itu permohonan dari Pemohon yang memohon kepada Pengadilan Negeri Kaimana melalui Hakim yang memeriksa dan memberikan Penetapan terhadap permohonan *a quo* patut untuk dikabulkan dengan ada perbaikan terhadap redaksi dari amar *petitum* permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Kmn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon SAMSUDIN ULIMA sebagai wali dari RIDWAN ULIMA, laki-laki, lahir di Aruan, pada tanggal 16 Februari 2002, untuk kepentingan pendaftaran menjadi anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Demikianlah, ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022 oleh YUDITA TRISNANDA, S.H., M.Kn. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kaimana, dengan dibantu oleh LIM KATANDEK, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

LIM KATANDEK, S.H.

YUDITA TRISNANDA, S.H., M.Kn.

### Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses/Pemberkasan	: Rp 100.000,00
Panggilan	: Rp 90.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Redaksi Penetapan	: Rp 10.000,00
Materai	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Kmn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan penetapan asli diberikan kepada SAMSUDIN ULIMA (Pemohon) atas permintaannya sendiri, pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022.

PANITERA,

BAHARIM LUMBAN SIANTAR, S.H.  
NIP.19681206 199003 1 002

Halaman 10 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Kmn.